



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR : 149-K/PM I-02/AD/XII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LASRO SITANGGANG.
Pangkat/NRP : Pratu/31050139020186.
Jabatan : Ta Bak Pan Ru III Ton III Kipan E Yonif-114/SM.
Kesatuan : Yonif-114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Sitio-Tio Samosir, 12 Januari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Kec. Wak Kab. Aceh Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Denpom-I/5 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-051/A-49/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/209/Pera/IX/2012 tanggal 18 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/AD/K/I-02/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. tentang “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/149/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/303/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Hari Sidang.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada keterangan, dan berdasarkan surat dari Satuan Yonif-114/SM, Nomor : R/60/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 bahwa Terdakwa An. PRATU LASRO SITANGGANG NRP 31050139020186 Ta Bak Pan Ru III Ton III Kipan E Yonif-114/SM, Yonif-114/SM, telah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat (Desersi) ke-2 TMT 09 Juli 2012 sampai dengan 09 Agustus 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Oditur Militer sudah tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang :

1. Sidang pertama hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.
2. Sidang kedua hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.
3. Sidang ketiga hari Rabu tanggal 10 April 2013 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.

Menimbang :...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk penyelesaian perkara ini, maka Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena Daluarsa.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer An. PRATU LASRO SITANGGANG NRP 31050139020186 Ta Bak Pan Ru III Ton III Kipan E Yonif-114/SM, Yonif-114/SM, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-02 Medan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 10 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F.VANDERSLOOT, SH.MH, LETKOL CHK, NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827, dan DESMAN WIJAYA, SH.MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

JAMES F.VANDERSLOOT, SH, MH
LETKOL CHK, NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA - I

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147